

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “**Analisis Pengelolaan Keuangan desa pada Kantor Wali Nagari Koto Kaciak Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam**”. Disusun oleh Veny Latasya mahasiswa program studi Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M Djamil Djambek Bukittinggi 2025.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh temuan pada APB Nagari Tahun Anggaran 2024, di mana terdapat selisih antara anggaran yang direncanakan dengan realisasi pada beberapa bidang belanja. Hasil wawancara dengan aparat nagari menunjukkan bahwa laporan keuangan telah dipublikasikan secara transparan melalui media informasi di kantor nagari. Selain itu, pengelolaan keuangan nagari pada umumnya telah mengikuti ketentuan peraturan serta prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, dan disiplin. Namun, adanya perbedaan antara rencana dan realisasi anggaran menunjukkan perlunya analisis lebih lanjut untuk memastikan sejauh mana pengelolaan keuangan nagari telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan dan prinsip pengelolaan keuangan desa yang baik. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis kesesuaian pengelolaan keuangan nagari dengan ketentuan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 serta mengidentifikasi praktik manajemen keuangan syariah yang diterapkan di lapangan.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan secara kualitatif deskriptif dimulai dengan menyusun asumsi dasar dan aturan berfikir yang digunakan dalam penelitian kemudian dari data yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dikumpulkan kemudian, ditafsirkan lalu kemudian dibandingkan dengan ketentuan Permendagri No. 20 Tahun 2018.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban, pengelolaan keuangan di Nagari Koto Kaciak telah sesuai dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018. Jika ditinjau dari perspektif manajemen keuangan syariah, pelaksanaan pengelolaan keuangan nagari ini sebagian besar mencerminkan prinsip-prinsip syariah, namun terdapat beberapa hal yang masih memerlukan penyelarasan, khususnya terkait larangan riba, karena meskipun pengelolaan dana sebagian besar bebas dari unsur bunga, penerimaan APB Nagari masih mencakup pendapatan dari bunga bank. Hal ini bertentangan dengan prinsip keuangan syariah.

Kata kunci: Pengelolaan keuangan desa, Permendagri No. 20 Tahun 2018, Nagari Koto Kaciak